



BUPATI PINRANG
PERATURAN BUPATI PINRANG

NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PINRANG NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP
DESA KABUPATEN PINRANG TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PINRANG,

- Menimbang :
- a. berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 tanggal 28 Desember 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, telah ditetapkan Peraturan Bupati Pinrang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2021;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 huruf d Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 tanggal 15 Februari 2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan dampaknya, maka perlu ditinjau kembali untuk dilakukan penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pinrang tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pinrang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Kabupaten Pinrang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (L embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2021 Nomor 8);

Memperhatikan :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI PINRANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PINRANG NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN PINRANG TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Mengubah Lampiran VI Peraturan Bupati Pinrang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Pinrang Tahun anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2021 Nomor 4), diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Ditetapkan : di Pinrang
pada tanggal : 31 Maret 2021

BUPATI PINRANG


IRWAN HAMID

Diundangkan di Pinrang
pada tanggal 31 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG

BUDAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2021 NOMOR...⁽¹⁸⁾.....

LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI PINRANG
 NOMOR 18 Tahun 2021
 TENTANG PERUBAHAN ATAS
 PERATURAN BUPATI PINRANG
 NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG
 TATA CARA PEMBAGIAN DAN
 PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
 SETIAP DESA KAB PINRANG TAHUN
 ANGGARAN 2021

CONTOH FORMAT BERITA ACARA KONFIRMASI DAN REKONSILIASI
 KUMULATIF SISA DANA DESA

BERITA ACARA KONFIRMASI DAN REKONSILIASI
 KUMULATIF SISA DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2015-2018
 DI REKENING KAS DESA
 Nomor : BAR-/20XX (1)

Pada Hari ini Tanggal Bulan Tahun telah diselenggarakan Konfirmasi dan Rekonsiliasi Data Kumulatif Sisa Dana Desa Tahun 2015-2018 antara Badan Pengelola Keuangan Daerah (atau yang dipersamakan) Kabupaten.....(2) dengan Desa Kecamatan.....

Konfirmasi dan Rekonsiliasi dilaksanakan secara bersama-sama, dengan hasil sebagai berikut:

Tahun	Penyaluran dari RKUD	Penggunaan Dana Desa	Sisa Dana Desa di RKD	Sisa Dana Desa yang dianggarkan pada Tahun Berikutnya	Sisa Dana Desa yang akan disetor ke RKUD
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(b+c)-(d+e)
2015	Rp		Rp	Rp	Rp
2016	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
2017*)			Rp		Rp
2017			Rp	Rp	Rp
2018	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Kumulatif Sisa Dana Desa disetor ke RKUD				Rp	Rp

Data kumulatif sisa Dana Desa tersebut selanjutnya akan menjadi dasar rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa antara BPKAD dengan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Pihak Desa bertanggungjawab penuh terhadap kebenaran data kumulatif sisa Dana Desa yang diserahkan ke BPKAD sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Rekonsiliasi Sisa Dana Desa ini. Bukti-bukti pendukung pencatatan Dana Desa telah disimpan sesuai ketentuan yang berlaku untu kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat fungsional.

Data-data pada tabel diatas telah sesuai dengan pencatatan dalam aplikasi OMSPAN. Sisa Dana Desa sebesar Rp..... (3) disetorkan ke Rekening Kas umum daerah paling lambat tanggal 30 April 2021.

Dalam hal setelah dilaksanakan rekonsiliasi dan penyetoran sisa dana desa ke RKUD berdasarkan hasil audit /revisi aparat pengawas fungsional ditemukan kekurangan dalam penyetoran sisa dana desa, maka desa berkewajiban melakukan penyetoran ke RKUD.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan seperlunya.

.....(4)

Kepala Desa
Kecamatan(5)

Nama (6)

Petugas Rekon dari DPMD

Petugas Rekon dari BPKAD


Nama(7)
NIP.....

Nama(8)
NIP.....

PETUNJUK PENGISIAN

No	Uraian
1	Diisi sesuai nomor BAR disesuaikan untuk mempermudah administrasi di pemerintah daerah
2	Diisi sesuai nama kabupaten/kota
3	Diisi sesuai nominal kumulatif sisa Dana Desa
4	Diisi sesuai lokasi dan tanggal
5	Diisi sesuai nama desa dan kecamatan
6	Diisi sesuai nama pejabat kepala desa
7	Diisi sesuai nama & NIP pejabat DPMD
8	Diisi sesuai nama & NIP pejabat BPKAD

BUPATI PINRANG


IRWAN HAMID

